



## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Gubernur kepada Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
7. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
8. Jabatan Administrasi adalah sekompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.

11. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
12. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Gubernur dan surat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

#### Pasal 2

- (1) Gubernur menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 3

- (1) Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk dan susunan:
  - a. produk hukum daerah berupa Keputusan Gubernur; dan
  - b. surat.
- (2) Naskah dinas bidang kepegawaian daerah yang dapat dilimpahkan kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
  - a. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. Penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi;

- c. Penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
  - d. Penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - e. Penetapan Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi;
  - f. Penetapan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - g. Pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;
  - h. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;
  - i. Penetapan pemindahan antar instansi:
    - 1. Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu; dan
    - 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten/Kota ke luar daerah.
  - j. Penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil;
  - k. Penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.
- (3) Pelimpahan penandatangan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

1. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 135 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa/Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas; dan
2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor J.57 XXXVII Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa/Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 1 - 6 - 2016  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 - 6 - 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, S.H., M.H.  
Pembina Utama muda  
NIP.19690905 199403 1 011